

ZONA ATAU LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020.
2020

Kpt 201/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN ZONA ATAU LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan Masyarakat Kabupaten Seluma Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, maka perlu Penetapan Zona atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 di Kabupaten Seluma; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Zona Atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Zona Atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 09 September 2020.